



P E N E T A P A N
Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RIDHA SALVA AMIRA TASLIM, beralamat di Gajah Mada RT 001/RW 002, Kel. Tanganapada, Kec. Murhum, Kota Baubau, sebagai Pemohon;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tanggal 26 Januari 2023, Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bau tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa salah satu asas dari Hukum Acara Perdata adalah inisiatif dari pihak berpekara, dan dihubungkan dengan pernyataan secara lisan tersebut, dengan alasannya akan mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Pemohon adalah dapat dibenarkan oleh hukum, maka pencabutan gugatan seperti yang dimohonkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan atas kehendak Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271-273 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bau;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baubau untuk mencoret Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bau dari buku Register Induk Perkara Permohonan;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Februari 2023**, oleh kami, **Rinding Sambara, S.H.**, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 1 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Tunggal, yang dibantu oleh **Sahidu, S.H.**, Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sahidu, S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya Administrasi : Rp100.000,00
 3. PNBP : Rp10.000,00
 4. Materai : Rp10.000,00
 5. Redaksi : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)